

Transkrip Sidang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik YAKIN vs KPU 20 Mei 2024

****00:00:00****

Komisi memasuki ruang sidang hari ini, mohon berdiri. Silakan duduk, kita mulai ya. Sesuai dengan jadwal undangan, jam 09:30. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 005/GAR/IV/KP-PSIP/2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari ini, 20 Mei, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak yang sudah hadir untuk masuk ke dalam ruangan.

****00:00:58****

Persidangan dimulai. Baik, saya ulangi lagi ini karena ada dua register yang kita sidangkan pada hari ini. Register yang akan kita lakukan persidangan pada hari ini adalah register 005/IV/KP-PSIP/2024 dan register sengketa 006/IV/KP-PSIP/2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dinyatakan terbuka untuk umum. Saya ulangi, ya.

Baik, Panitera, bagaimana dengan kehadiran termohon?

****00:01:56****

Termohon, kemarin sudah dikonfirmasi ke pihak KPU, pak. Tetapi dari pihak KPU-nya menyatakan kalau yang hadir hari ini adalah kuasa hukum dan sampai saat ini belum ada hadir kuasa hukum tersebut.

Baik, tapi saudara sudah menyampaikan panggilan secara patut?

Betul, sudah dikirimkan, sudah dikonfirmasi.

Untuk tanggal berapa persidangannya?

Di tanggal 19 kemarin, pak.

Baik, jam berapa sidang kita?

09:30. Sekarang sudah hampir jam 10, jadi sidang tetap akan kita lanjutkan. Silakan saudara bacakan tata tertib persidangan.

****00:02:42****

Baik, tata tertib persidangan:

1. Pemohon dan kuasanya, termohon dan kuasanya, saksi ahli, dan pengunjung sidang menempati tempat duduk yang telah disediakan.
2. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner.

3. Pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui Panitera yang ditugaskan untuk itu.

4. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.

5. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan, merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner, merusak sarana prasarana persidangan, merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan pegawai Komisi Informasi, menghina pemohon, kuasanya, termohon, kuasanya, saksi, dan ahli.

6. Pemohon, kuasanya, termohon, kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan.

7. Pelanggaran terhadap tata tertib disebut tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang.

****00:03:44****

Baik, saudara pemohon, saudara sudah pernah ya sebelumnya sidang di Komisi Informasi?

Ya, sudah pernah.

Baik, silakan karena ini baru. Baik, saya lanjutkan. Saudara pemohon, karena ini adalah sidang awal ya, nanti kita akan melakukan beberapa pemeriksaan: standing, jangka waktu permohonan, dan kewenangan relatif dan kewenangan absolut dalam persidangan ini. Silakan saudara bisa langsung masuk ke dalam.

****00:05:15****

Tadi sidang sudah dibuka, tetapi kita belum masuk kepada pemeriksaan awal ya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Baik, saya lanjutkan untuk pemeriksaan awal. Karena saudara juga sudah pernah sidang di sini, jadi saya tidak usah jelaskan lebih dalam. Saudara sudah paham, baik. Silakan saudara pemohon, tunjukkan kembali identitas saudara dan juga saudara termohon menunjukkan identitas saudara.

Saudara sendiri sudah disahkan, tidak apa-apa, langsung dua perkara. Iya, langsung dua perkara. Surat saudara ada surat kuasa atau bagaimana?

Tidak, saudara langsung sebagai ketua pengurus yayasan pemohon. Saya sendiri sudah tidak ada teman, ada kegiatan di Sumatera.

Baik, silakan saudara cek, saudara mau cek ini surat kuasanya. Ini KTP warna merah khusus untuk register 005 dan 006, ya?

****00:08:05****

Ya, betul. Jadi saudara identitasnya bagaimana? Dia mengaku sebagai warga negara asing atas nama badan hukum, sesuai atas nama badan hukumnya, kan bukan atas nama pribadi.

Baik, nanti kita pelajari.

Apakah ada komentar terakhir?

Cukup, saudara pemohon. Cukup dengan kuasa.

****00:09:35****

Catatan terkait dengan subjektif atau objektif terkait dengan identitas. Ya, tentu itu menjadi catatan bagi kami, karena ternyata yang hadir hari ini mengakui sebagai warga negara asing dan ini tentunya perlu penelusuran juga secara regulasi hukum apakah memungkinkan untuk bertindak untuk dan atas nama dan mewakili khususnya dalam perkara ini. Nanti kita bisa mencapai suatu informasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak punya wewenang untuk mengajukan permohonan ini. Sudah sepatutnya permohonan ini dibubarkan.

Silakan saudara nanti mempelajari, kemudian saudara bisa membacakan dan nanti bisa disampaikan kepada pihak termohon.

****00:10:13****

Hari ini sidang dilaksanakan karena pemohon informasi itu dari tiga kategori, yaitu perorangan, badan hukum, dan kelompok orang. Karena saudara pemohon ini mengatasnamakan badan hukum, maka persidangan bisa dilakukan. Kalau saudara ada catatan, silakan nanti untuk koreksi. Berikutnya, terkait dengan ringkasan register 005 dan 006, saudara pemohon silakan saudara bacakan pelan-pelan ya, nanti biar bisa dikoreksi.

Permohonan saudara itu apa?

Izin majelis, kami sudah mempersiapkan itu semua secara tertulis dan kami ingin menyampaikan kepada majelis dalam bentuk opening statement yang termasuk semua berkaitan dengan isi permohonan dan maksud permohonan.

****00:11:01****

Saudara bisa bacakan?

Bisa.

Silakan saudara.

Baik, ringkasan register 005, permohonan saudara itu apa?

Kami meminta kode sumber atau source code asli dari aplikasi SIRKAP yang diserahkan oleh ITB, beserta riwayat perubahan atau versi lengkap dari kode tersebut mencakup semua perubahan yang terjadi sejak penyerahan awal oleh ITB. Permohonan kedua, kami meminta semua sertifikasi atau audit, laporan audit terkait dengan sistem IT, software, dan hardware pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU.

****00:13:39****

Baik, saya ulangi lagi biar lebih jelas ya. Untuk register 005, yang dimohon oleh saudara pemohon ini adalah memohon KPU untuk menyediakan kode sumber atau source code asli dari aplikasi SIRKAP yang diserahkan oleh ITB, kemudian riwayat perubahan atau versi lengkap dari kode tersebut mencakup semua perubahan yang terjadi sejak penyerahan awal oleh ITB. Ketiga, untuk permohonan register 005 dan 006, permohonannya adalah semua sertifikasi dan audit, laporan audit atau laporan audit terkait dengan sistem IT atau software dan hardware pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU. Kami tertarik untuk mendapatkan informasi sertifikasi dan audit baik dari badan pemerintah seperti Kominfo, BSSN, dan lain-lain, serta sumber eksternal seperti audit dan sertifikasi ISO. Kami membutuhkan detail lengkap yang jelas menunjukkan sistem mana yang menjadi subjek dari audit dan sertifikasi.

Saudara itu harusnya kalau meminta informasi itu yang jelas, yang konkret. Jangan lagi bertanya, kan begitu ya. Saya minta A, B, C, D, saya minta ini, ini, begitu. Jadi ini agak menimbulkan tafsir, saudara minta tapi saudara bertanya.

Saudara termohon, saudara pernah mendapatkan informasi permohonan ini dari pemohon?

****00:15:11****

Iya, kita mendapatkan, majelis. Sama seperti yang majelis bacakan itu sama dalam panggilan yang kami terima juga seperti itu.

Saudara pemohon, tidak ada tambahan?

Sama, seperti yang majelis bacakan.

Kalau sama, kita lanjut pada pemeriksaan jangka waktu permohonan. Kita menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dasar penyelesaian keterbukaan informasi. Pemohon informasi mengajukan permohonan pada tanggal 25 Maret 2024, betul saudara?

****00:15:59****

Bet

ul.

Kemudian saudara mendapat jawaban?

Kami mendapat jawaban dengan pernyataan bahwa informasi yang diminta dikecualikan.

Saudara mendapat informasi tanggal berapa?

Saudara mendapatkan informasi itu saya harus membuka email dulu.

Silakan dibuka.

Baik, kronologi 25 Maret, permohonan kami diajukan. 30 Maret, dua permohonan kami ditolak, dan pada tanggal yang sama, 30 Maret, kami telah meminta penjelasan lebih lengkap dari pihak KPU. Penjelasan tersebut diterima pada tanggal 2 April, dan pada tanggal yang sama kami telah ajukan keberatan kepada pihak KPU, dan itu saja.

****00:17:57****

30 Maret, saudara mendapatkan penolakan dari KPU?

Betul, atas dasar pengecualian.

Pengecualiannya dikarenakan informasi yang saudara minta itu mengandung hak cipta?

Iya, dalam jawaban 30 Maret, dua permohonan ditolak atas dasar hak cipta dan pada tanggal 2 April dalam penjelasan tambahan dari KPU, mereka telah menambahkan dasar keamanan siber sebagai tambahan keterangan.

Tapi pada prinsipnya, di tanggal 30 itu saudara sudah mendapatkan penolakan dari KPU?

Betul.

****00:18:55****

Saudara mendapatkan uji konsekuensi pada saat itu?

Dalam seluruh proses ini kami belum dapat uji konsekuensi.

Belum ada uji konsekuensi?

Belum.

Tapi saudara sudah ditolak dari KPU alasannya adalah dikecualikan?

Iya.

Baik, kemudian pada tanggal 30 Maret saudara meminta penjelasan atas penolakan oleh KPU. Saudara meminta kepada siapa?

Karena itu belum tahap keberatan, kami tetap meminta penjelasan dari PPID biasa dengan catatan bahwa permohonan penjelasan belum merupakan keberatan.

****00:19:43****

Saudara belum mengajukan keberatan, ya? Hanya minta penjelasan mengapa informasi saudara ditolak karena terutama dasar hukumnya.

Baik, kemudian saudara dari tanggal 30 itu mendapatkan jawaban dari KPU pada tanggal 2 April, betul?

Betul.

Bahwa dasar penolakan adalah keamanan dan seterusnya?

Betul.

Kemudian setelah itu, saudara melakukan apa lagi?

Setelah penjelasan tambahan, kami telah ajukan keberatan karena kami dapat bahwa alasan untuk penolakan tidak berdasarkan.

****00:20:34****

Tanggal berapa saudara mengajukan keberatan?

Tanggal 2 April juga.

Tanggal yang sama?

Iya, tanggal yang sama.

Setelah saudara mendapatkan penjelasan, lalu saudara mengajukan keberatan kepada siapa?

Kepada atasan PPID.

Pada atasan PPID, ya?

Iya.

Baik, setelah itu saudara ada lagi tanggapan?

Setelah itu pada tanggal 3 April ada tanggapan dari atasan PPID bahwa mereka menganggap keberatan ini tidak terkait pemilu dan tidak sesuai PERKI 1 2019, dan mereka akan menjawab keberatan dalam 30 hari.

****00:21:39****

Itu pada 3 April dan pada hari yang sama kami telah membalas bahwa menurut kami itu tidak benar, dan permohonan ini memang sesuai PERKI 1 2019 karena terkait pemilu dan ada yang mendatang. Oleh karena itu kami menginformasikan kepada atasan PPID bahwa kami akan mengajukan sengketa di Komisi Informasi jika keberatan kami tidak ditanggapi sesuai PERKI 1 2019.

Baik, jadi alasan tanggapan dari saudara termohon bahwa ini tidak terkait dengan PERKI Pemilu?

Iya.

Jadi PERKI pada umumnya ditanggapi setelah 30 hari?

Iya.

****00:22:36****

Saudara ada lagi yang mau disampaikan?

Cukup.

Saya tanya kepada saudara termohon, dari keterangan yang disampaikan oleh saudara pemohon, apakah betul tanggal-tanggal yang dimaksud tadi?

Izin majelis, berdasarkan kronologi yang kami miliki, bahwasanya seperti tadi disampaikan, permohonan kepada PPID di tanggal 25 Maret itu betul. Lalu di tanggal 26 PPID sudah menjawab, sudah mencoba melakukan prosedur di internal dan kemudian telah memberikan jawaban permohonan kepada YAKIN melalui email pada tanggal 30 Maret, dan YAKIN atau pemohon meminta penjelasan dan kemudian mengajukan keberatan pada tanggal 3 April.

****00:23:26****

Berarti sama ya, kurang lebih?

Iya, kurang lebih sama.

Jadi, menurut saudara termohon, apakah ini masuk dalam data informasi Pemilu atau bukan?

Baik majelis, sebelum kami memberikan tanggapan, jika diperkenankan majelis, supaya perkara ini jelas, kami mau meminta sedikit penjelasan dari pemohon supaya perspektifnya sama. Yang dimaksud dengan source code yang dimintakan oleh pemohon itu seperti apa maksudnya?

Sebelum saudara menanya, majelis tanya dulu kepada saudara, apakah permohonan informasi ini masuk di dalam tahapan Pemilu tahun 2024?

Saudara paham tidak? Kalau paham, paham, kalau tidak, tidak. Apakah maksudnya karena ini kaitannya dengan SIRKAP begitu?

Iya, ini kaitannya terkait dengan penyelesaian sengketa menggunakan PERKI 1 tahun 2019 atau nanti akan menggunakan PERKI 1 tahun 2013. Untuk identifikasi hukum acara itu maksudnya.

****00:24:54****

Silakan saudara.

Kami pikir ini termasuk, saudara misalnya belum paham, tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan untuk menjawab daripada nanti menjadi salah. Silakan sepanjang yang kami pahami karena source code ini berkaitannya dengan SIRKAP, tentu ini bagian dari Pemilu, bagian dari tahapan Pemilu.

Jadi saudara sepakat hukum acara yang kita ada dalam PERKI 1 2019?

Baik.

Terkait dengan permohonan informasi ini, informasi publik ya tetap menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat karena yang termohon adalah KPU RI. Kemudian saudara pemohon bahwa informasi yang dimohonkan ini adalah yang tadi saya bacakan. Apakah termohon menguasai informasi ini?

Kami ingin menjawab itu. Tapi kalau boleh, pertama majelis, kami mau sampaikan bahwa selain catatan di awal tentang masalah subyektifitas pemohon negara asing, kami juga melihat dari permohonan yang diajukan pemohon bahwa pemohon ini bukan pemohon yang serius. Permohonan yang diajukan, dari apa yang diminta kita bisa lihat bahwa yang diutusel kita sebagai termohon untuk mengidentifikasi yang mana hal ini adalah sebenarnya tugas dari pemohon karena dia yang mengetahui apa yang dia inginkan.

****00:26:32****

Kami juga melihat bahwa permohonan ini objeknya tidak jelas dan dasar dari pengajuan permohonan oleh pemohon juga tidak dapat dijadikan alasan. Permohonan ini seharusnya tidak diperiksa karena secara tujuan pun tidak jelas dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Pemohon mendalilkan tujuan dari permohonan source code ini adalah karena adanya anomali, padahal anomali ini tidak dijelaskan.

Alasan kedua adalah menyelidiki alasan mengapa KPU telah menyatakan data hasil SIRKAP sebagai rahasia serta menyelidiki bagaimana dana besar APBN untuk rekap telah digunakan. Ini sangat krusial, majelis. Kita harus mampu mengidentifikasi apakah memang setiap orang bisa melakukan hal yang disampaikan di sini karena ini bisa berkaitan dengan kewenangan lembaga negara lain. Ketika pemohon menyatakan ingin menyelidiki bagaimana dana besar

APBN dan penggunaannya, kita sudah punya lembaga yang punya wewenang untuk itu, kita sudah punya BPK.

****00:27:56****

Ketika kita juga membuka ruang bagi masyarakat awam misalnya untuk melakukan ini, ini justru bisa menimbulkan kesimpangsiuran di tengah-tengah masyarakat dan secara peraturan perundang-undangan itu sudah jelas wewenang kelembagaan negara. Sehingga secara objektif permohonan ini sebenarnya tidak seharusnya diperiksa karena secara tujuan pun tidak jelas dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai contoh lainnya di permohonan 005 dan 006, pemohon ini mendalilkan ingin melakukan penyelidikan, penelitian. Pemohon tidak menjelaskan sejauh mana kapasitasnya melakukan penelitian. Yayasan misalnya, yayasan universitas itu dia memang kemudian bisa melakukan penelitian karena dia memiliki lini usaha untuk itu yaitu universitas. Universitas itu menjadi suatu lembaga yang punya aturan tersendiri yang memang punya kewenangan dan punya otoritas untuk melakukan penelitian dan punya personil yang memang punya kapasitas untuk melakukan penelitian. Tetapi kita tidak bisa melihat di mana kapasitas dari pemohon mengklaim punya kapasitas melakukan penelitian, mengklaim ingin melakukan penyelidikan.

****00:30:00****

Ini kan nanti terjadi interseksi overlapping antara bagaimana kita memberikan ruang untuk akses informasi publik dengan kita menyalahi peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kapasitas kelembagaan negara. Sehingga kita harus clear secara legal standing, secara objek harus juga punya prinsip kehati-hatian sehingga tidak hanya dalam koridor kita menyatakan informasi publik tetapi kemudian terjadi overlapping terhadap otoritas lembaga negara dan bahkan bisa terjadi potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti tadi APBN. Itu sudah clear kalau ingin diaudit, kita sudah punya lembaga negara yang kita harus juga memberikan trust. Kita juga harus menjaga marwah dari lembaga negara itu. Ketika kita berikan ruang yang terlalu luas bagi swasta,

justeru kita sudah meragukan sendiri kapasitas dari kelembagaan negara kita.

Izin saya menambahkan, ini saya perlu memberikan perspektif secara bersama-sama. Pertama, terkait bahwa kita merasa terganggu tadi bahwa pemohon secara pribadi masih berstatus sebagai warga negara asing. Yang kedua, setelah saya pelajari secara seksama permohonan pemohon dari mulai perkara 001, 002, 003, 005, dan 006, itu adalah berkaitan dengan permohonan terkait dengan informasi IT.

****00:31:21****

Saya ingin membuka perspektif kita bersama bahwa di era kemajuan teknologi seperti ini, banyak sekali di luar sana informasi-informasi yang berkaitan dengan teknologi ini yang dijual belikan secara rahasia maupun bebas. Maka kita patut untuk memberikan atensi yang sangat mendalam terhadap kedudukan pemohon maupun tujuan daripada pemohon. Bagaimana mungkin dia secara spesifik ingin mengetahui lokasi dari server-server, cloud, dan jaringan dari aplikasi yang digunakan oleh KPU.

Saya ingin memberikan perspektif majelis supaya kita juga bisa memahami sebetulnya apa arah tujuan daripada permohonan pemohon ini. Kita di era keterbukaan dan kebebasan berpendapat, kita ini dijamin untuk menyampaikan pendapat tapi juga harus memahami esensi betul apakah informasi-informasi yang diminta oleh pemohon ini memang betul-betul untuk keperluan informasi publik atau untuk keperluan lain.

****00:32:40****

Saya boleh memberikan asumsi bahwa permintaan informasi yang diminta oleh pemohon ini sudah merujuk atau mengarah kepada permohonan informasi yang bermotif ekonomi dan politik. Saya bisa buktikan itu. Yang kedua, bermotif politik bahwa pemohon ini senyatanya mempunyai afiliasi dengan calon-calon tertentu dalam Pemilu tahun 2024. Saya bisa buktikan bahkan itu terbuka di muka umum disampaikan. Data-data yang diambil oleh pemohon ini disampaikan oleh pasangan-pasangan tertentu untuk men-challenge hasil Pemilu di lembaga-lembaga lain. Nah, berarti ini kita pasti bisa menafsirkan selain motif ekonomi yang saya sebutkan bahwa informasi ini bisa dijual belikan atau disebarluaskan, bahwa ada motif-motif lain yaitu motif politik. Saya ada informasi yang juga disampaikan oleh teman-teman KPU bahwa ada beberapa perusahaan IT yang sebelum penyelenggaraan Pemilu ini dilaksanakan mencoba untuk menawarkan teknologi-teknologi dari luar dan ada beberapa yang tidak diterima.

Saya meyakini dengan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini ada kaitannya, majelis. Yang mulia, pertama, bahwa sudah barang tentu pemohon ini ingin mengetahui seluk beluk yang terkait dengan sistem IT di dalam KPU. Nah, setelah mereka mendapat informasi, ada kemungkinan besar informasi itu bisa dipakai atau dijual belikan di luar, apalagi dengan status pemohon secara pribadi tadi adalah warga negara asing. Jadi itu sangat memungkinkan apabila itu kita tarik dengan garis lurus dari kajian atau pandangan saya secara luas tadi, majelis.

****00:34:34****

Itu yang ingin saya sampaikan sebagai bahan penekanan terhadap majelis pada pemeriksaan perkara 005 dan 006 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan perenungan kita bersama. Apakah relevan, apakah masuk akal apabila pemohon sampai detail ingin mengetahui kode source, ingin mengetahui bagaimana sertifikasi itu dilakukan, ingin mengetahui bagaimana audit itu dilakukan oleh lembaga-lembaga dengan dalih bahwa ini sebagai dasar untuk penelitian, bahwa ini sebagai dasar untuk pengetahuan dan lain sebagainya. Terima kasih.

Izin sedikit lagi, substansinya. Mengapa kita juga dalam posisi mengatakan permohonan ini tidak bisa dilanjutkan karena ini kurang pihak. Pertama, ini jelas masalah kekayaan intelektual, soal hak cipta yang mana kemudian hak cipta itu kaitannya dengan pihak lain yang menyediakan program. Sehingga kita tidak juga bisa punya otoritas terlalu besar terhadap sesuatu yang sebenarnya adalah produk orang lain. Jadi ada kaitannya dengan produk orang lain. Maka jika perkara ini ingin diperiksa secara baik, sepatutnya pihak ITB juga dipanggil

dalam perkara karena ketika tidak, ini menjadi sesuatu yang sumir dan kita membahas barang orang lain yang kita harus tanya orangnya juga.

****00:35:43****

Baik, kita belum sampai ke sana sebetulnya. Jadi belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Majelis hanya bertanya terkait dengan tujuan dan alasan permohonan, tapi saudara sudah menjelaskan berkaitan dan berkorelasi. Kemudian majelis juga bertanya, apakah informasi itu saudara kuasai? Kalau tidak dikuasai, apa kita bersidang sengketa itu kaitannya majelis.

Informasi itu dikuasai tapi juga ada kaitannya dengan pihak lain. Baik, ada kaitannya dengan pihak lain. Kemudian bahwa saudara juga mendapatkan informasi, maaf saya koreksi ya, terkait itu tadi sesuai dengan jawaban kita, masalah audit tadi itu tidak kita kuasai. Maaf, tadi jelas di balasan kita dinyatakan bahwa audit itu adalah kreasi pihak ketiga, hak ciptanya pihak ketiga. Jadi kita tidak kuasai.

****00:37:32****

Baik, jadi terkait dengan hak cipta saudara menyatakan informasi dikecualikan, ya? Tanggapan saudara itu kan kepada pemohon, mengecualikan informasi itu saudara sudah lakukan uji konsekuensi belum?

Masih dalam proses.

Masih dalam proses, ya? Berarti saudara harus segera menyampaikan analisisnya itu.

Saudara pemohon, alasan dan tujuan saudara mengajukan permohonan apa?

Kami sudah mengajukan opening statement kepada majelis dan itu sudah dijelaskan secara lengkap pada halaman 7. Tapi secara singkat, saya bisa kutip dari putusan Mahkamah Konstitusi PPHU yang menjelaskan kurang lebih kenapa permohonan ini penting.

****00:38:46****

Kalau bisa disampaikan saja.

Yang kami minta sangat terkait dengan yang disampaikan atau dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi bahwa memang ada berbagai persoalan terkait SIREKAP dan Mahkamah Konstitusi dalam dua putusan PPHU telah memerintahkan bahwa KPU harus memperbaiki SIREKAP, harus melakukan audit SIREKAP oleh pihak independen, harus lebih transparan terkait SIREKAP. Mahkamah Konstitusi bahkan meminta SIREKAP dan IT lain terkait Pemilu dikelola oleh pihak lain, bukan oleh KPU karena banyak masalah yang telah teridentifikasi dalam persidangan PPHU dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Isi dari permohonan kami sepenuhnya sejalan dengan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

****00:39:49****

Alasan saudara mengajukan permohonan itu untuk apa? Kegunaan informasi itu buat apa?

Pertama, kode sumber dari SIRKAP bisa diaudit untuk melihat sumber dari banyak kesalahan dan persoalan data. Contoh, banyak data dari TPS sangat salah dalam SIRKAP, pada akhirnya bahkan KPU menutup data dari SIRKAP, tidak lagi mempublikasikannya. Dalam data terakhir, SIRKAP ada 128 juta suara, itu data resmi terakhir dalam SIRKAP, padahal untuk hasil pemilu yang melalui putusan 360 dari KPU ada 168 juta suara. Jadi ada banyak isu-isu terkait SIRKAP yang juga banyak dibahas di media, disampaikan oleh berbagai ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan semua isu ini mengarahkan kepada software yang tidak sesuai.

Saya pertegas, saudara ya, kan mengajukan permohonan informasi ini kan atas nama yayasan?

****00:41:54****

Ya, atas nama yayasan.

Pertanyaan majelis, saudara mengajukan informasi ini berkaitan dengan permohonan 005 dan 006 ini saudara gunakan buat apa informasi itu? Kepentingan yayasan saudara apa di situ?

Baik, halaman 6. Jadi tujuan pertama adalah audit. Apakah saudara punya kewenangan audit?

Kami bagian dari APDI, di situ ada berbagai ahli misalnya dua ahli yang juga telah menjadi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi di sidang PHPU. Ahli software yang sangat berwenang untuk melakukan analisis atau audit seperti itu. Kami sebagai YAKIN adalah salah satu member dari asosiasi tersebut di mana ada banyak alumni ITB, orang-orang yang sangat berkompeten untuk melakukan analisis terhadap kode sumber software dan yang juga telah menyampaikan dan membuktikan banyak kekurangan dan kesalahan terkait SIRKAP di persidangan Mahkamah Konstitusi. Itu tujuan utama dari permohonan pertama terkait kode sumber.

****00:43:41****

Yang kedua, di persidangan Mahkamah Konstitusi, termohon telah mengklaim bahwa berbagai audit telah dilakukan tanpa memberikan bukti terkait audit tersebut, tanpa menyampaikan audit itu termasuk apa, versi SIRKAP apa, software atau sistem IT mana.

Saudara tidak usah jelaskan terlalu teknis ya, majelis hanya ingin bertanya kepentingan yayasan saudara terhadap informasi itu apa. Jadi saudara jawab dengan singkat saja.

Sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, harus ada perbaikan dan harus ada transparansi yang lebih baik terkait SIRKAP dan audit. Tidak ada indikasi bahwa perintah MK tersebut telah dijalankan oleh termohon. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat umum ingin mengawasi bahwa IT Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai best practices, sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, dan masalah yang telah terjadi di Pemilu tidak terjadi ulang di Pilkada.

****00:45:40**

**

Baik, cukup ya, sudah bisa ditangkap ya penjelasan saudara.

Terima kasih, Ketua Majelis Komisioner. Tadi saya mencatat apa yang disampaikan oleh termohon dan pemohon tadi disampaikan oleh termohon bahwa ini memohon informasi atau menyelidiki informasi. Saya tekankan di sini, penyelidikan tidak boleh dilakukan. Kalau keterangan daripada informasi yang didapat nanti dilakukan sebagai langkah lanjut, itu tidak di sini. Jadi tujuannya harus jelas. Jadi saya bisa tekankan tadi bahwa memohon informasi itu lain dengan menyelidiki informasi. Itu satu yang harus ditekankan. Yang kedua, audit. Audit itu menjadi informasi, apalagi apabila audit itu sudah disahkan oleh lembaga terkait oleh auditor dalam hal ini PPK. Di sini tadi, kemudian tadi pemohon ditanya mengenai apa untuk apa, pemohon sudah menjawab tadi, satu pemohon ini merupakan bagian dari asosiasi, ya, asosiasi di mana IPB di dalamnya. Yang kedua, dasarnya adalah permintaan audit dari Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, audit itu di sini harus disampaikan, harus dijelaskan.

00:47:39

Komisi Informasi itu tugasnya dua: membuat standar layanan informasi publik yang diberikan kepada badan publik, termasuk KPU sebagai lembaga nonstruktural, jadi kita membuat standar layanan informasi publik yang harus disampaikan oleh badan publik ke publik. Itu harus di undang-undang. Kemudian kalau publik merasa tidak jelas, kita juga menyediakan penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi sederhana itu. Jadi di sini kita sudah melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, bahkan penilaian terhadap badan publik, di mana KPU juga mendapatkan kategori informatif tertinggi kalau saya lihat. Itu kebermanfaatannya belum kita lihat. Kita hanya melihat output, outcome-nya itu. Ya, kita lihat makanya kita menyediakan tadi penyelesaian sengketa informasi publik.

00:49:00

Jadi tadi majelis komisioner sudah jelas, badan publik boleh tidak menutup informasi, boleh, tapi harus diberikan uji konsekuensi dan sejauh itu menangkut keterbukaan informasi publik. Saya tekankan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik itu menjadi spesialis terhadap undang-undang yang lain, dan biasanya itu diadopsi dalam bentuk peraturan kepala atau ketua. Kalau lembaga pemerintah non kementerian, peraturan kepala. Saya kemarin ke BIN, ada peraturan kepala BIN. Kemudian ditetapkan SK. SK itu biasanya isinya daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan. Jadi satu, kalau memang badan publik yang tadi disampaikan oleh termohon itu akan mengecualikan, tidak apa-apa, silakan saja dikecualikan. Cuma pertanyaannya majelis komisioner tadi sudah dilakukan belum uji konsekuensinya? Kalau belum, jawab saja belum. Jadi kita di sini hanya melihat apakah informasi ini informasi terbuka atau tertutup, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang kita sampaikan kepada seluruh badan publik.

00:50:55

Kalau memang dikecualikan, sampaikan dikecualikan. Kalau memang belum disertai dengan uji konsekuensi, sampaikan kami belum ada uji konsekuensi. Kalau nanti disampaikan ada

peraturan ketua KPU, sampaikan ada peraturan ketua KPU yang diadopsi dari undang-undang kami. Dan itu dilakukan oleh banyak badan. Saya lihat itu ada peraturan gubernur, ada peraturan kepala BIN, dan sebagainya. Jadi saya kira itu majelis, supaya ini jelas. Jelas tidak ke mana-mana. Badan publik boleh mengecualikan, tidak ada kecualikan saja, tapi aturan-aturannya harus dilihat. Yang bisa dilihat itu adalah bukan dokumen yang dikecualikan, yang bisa dilihat oleh termohon itu apa alasan pengecualian itu saja. Tapi kalau dokumennya, nanti dulu. Ini supaya jelas, supaya tidak ke mana-mana. Kami, Komisi Informasi tahu persis hal-hal ini, jadi supaya tidak ke mana-mana.

****00:52:07****

Jadi tadi yang ditanyakan oleh majelis sudah cukup jelas. Kalau memang dikecualikan, silakan dikecualikan. Kami minta uji konsekuensinya, kalau perlu sampaikan juga peraturan ketua KPU dan surat keputusan ketua KPU. Biasanya kalau di lembaga-lembaga lain itu peraturan itu sifatnya lebih luas, kalau surat keputusan biasanya lebih spesifik.

Saya kira itu, jadi saya tidak menanyakan ini, hanya menanggapi dari apa yang disampaikan oleh yayasan. Saya pikir yayasan itu ada juga yayasan yang melakukan penelitian. Habbie Center itu melakukan penelitian, ya. Tapi yang ditanyakan itu apakah ada bukti-bukti. Apakah sudah ada bukti-bukti. Saudara meminta informasi itu sudah saudara terapkan dalam bentuk kajian. Mana kajiannya, kan gitu? Saya selalu menanyakan itu ke ICW, ke KontraS, dan sebagainya. Kalau ICW, KontraS, saya sudah banyak melihat kajian-kajian.

****00:53:21****

Ini yang ditanyakan tadi lebih ke arah tidak terus yayasan tidak boleh melakukan penelitian. Banyak yayasan yang melakukan penelitian, tapi yayasan YAKIN ini harus diberikan bukti. Kalau memang kajian pernah dilakukan, mana? Sampaikan. Seperti kami menyampaikan kepada pihak publik, catatan kemarin saya tanya, saya dikasih link, kita baca semuanya. Itu memang persepsi daripada undang-undang keterbukaan informasi di situ.

Saya kira itu, Ketua Majelis, supaya spesifik. Saya kira itu, terima kasih.

Sebentar majelis, kita beri kesempatan majelis hakim anggota ini. Apakah termasuk di legal standingnya akta pendirian itu dia secara eksplisit tidak mencantumkan melaksanakan untuk penelitian?

Baik, sebentar. Ini saya interupsi juga majelis, mungkin dia diberi kesempatan, mungkin itu akan menjawab itu juga, ya.

Anggota majelis yang lain, jadi mohon didengarkan.

Enggak, saya tidak, saya hanya meluruskan bahwa dia menanyakan sesuatu. Kan Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada anggota majelis yang lain, mungkin anggota majelis lain juga bisa menanggapi. Tadi dari awal anggota majelis yang lain cukup konsen dengan apa yang ditanyakan. Jadi mungkin diberi kesempatan dulu ke majelis komisioner.

****00:55:28****

Terima kasih, Pak Ketua. Kami ingin memberikan bantuan pandangan sebenarnya yang sifatnya bisa membantu masing-masing pihak untuk memperkuat apa yang dimaksud. Kalau dari sisi pemohon, pemohon kan tahu undang-undang KIP, ya. Kalau sebagai individu tidak bisa kalau WNA kan. Tahu kan? Ya, memang. Nah, berarti ini nanti jangan sampai berubah posisi permohonan sebagai individu karena pilihannya itu individu warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Nah, karena posisinya sebagai badan hukum Indonesia dan jenengan ini orang asing, sebaiknya dari sisi kami anggota majelis di persidangan berikutnya diwakili tidak sendirian. Ya, tentu saja, ditemenin. Jangan karena sudah selesai Pemilu, sudah tidak semangat nih pihak pemohon. Saya kelakarnya begitu aja.

Kami bisa mengajukan bukti bahwa teman-teman lain dari pengurus sedang dimatrasat ini untuk enggak perlu gitu-gitu sebenarnya. Bapak juga di sini sudah kami anggap sah, karena mewakilinya badan hukum. Cuma lebih baiknya sidang berikutnya Bapak jangan sendirian, ya. Karena itu nanti juga akan menyulitkan bapak sendiri. Ini kan, makanya saya bilang pandangan yang kiranya membantu para pihak.

****00:57:00****

Lalu kemudian juga betul, nanti di persidangan berikutnya ketika masuk ke adjudikasi pihak pemohon harus membawa apa yang menjadi konsen pemohon. Misalnya tadi sebagai yayasan yang minta satu informasi untuk tujuan penelitian, penelitian yang sebelumnya diapakan, gitu kan. Jangan dari informasi ke informasi, penelitian sebelumnya diapakan dan informasi ini untuk apa. Jadi enggak lemah, gitu ya. Jadi fakta persidangan akan selalu menggali hal-hal seperti itu.

Lalu yang sifatnya untuk pihak pemohon, saya kira kalau yang pandangan apa yang mengecualikan dipertajam saja dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi yang terpenting itu kan mengadministrasikan sikap dan kebijakan dari pimpinan badan publik. Nah, pengadministrasiannya itu yang akan membantu dalam fakta persidangan. Karena kalau pandangan-pandangan saja, nanti dia tidak akan kuat sebagai fakta persidangan.

****00:58:22****

Persidangan berikutnya pasti yang akan ditanya, apalagi bapak-bapak sudah pernah di persidangan sebelumnya, pasti yang akan ditanya itu uji konsekuensi. Dan di uji konsekuensi itu pasti yang akan dilihat adalah regulasi-regulasi selain yang ada di undang-undang KIP juga. Saya bilang juga ya, selain yang ada di undang-undang KIP juga, berikut juga rasionalitasnya. Jadi kalau tadi ada keberatan-keberatan pengecualian itu disampaikan saja yang kira-kira tidak dibutuhkan atau tidak memperkuat. Contohnya tadi, misalnya disampaikan tadi, ini pihak pemohon adalah tim satu capres, misalnya. Nah, itu tidak terlalu memperkuat karena posisi capres manapun dia punya hak yang sama. Nah, yang harus diingat pihak termohon itu kan juga bukan mewakili salah satu capres. Nah, ini kami sifatnya membantu ya, membantu hal-hal yang nanti membantu mengingatkan hal-hal yang tidak terlalu

memperkuat nanti. Jadi nanti di tahap berikutnya disampaikan saja, misalnya ada kelemahan-kelemahan yang dilihat dari permohonan, termasuk juga bahaya-bahaya itu penting disampaikan.

****00:59:49****

Jadi bahaya-bahaya ketika satu informasi tersebut dibuka, lalu kemudian kaitannya misalnya dibukanya permohonan yang ini bisa membahayakan apa. Nah, itu penting disampaikan secara rasional di uji konsekuensi karena itu akan membantu fakta persidangan. Pasti majelis akan lebih terbantu kalau itu diajukan oleh para pihak. Karena majelis tidak bisa mengeluarkan interpretasi sendiri, kita bukan interpreter terhadap kemauan masing-masing. Kita juga tidak bisa mengajukan fakta persidangan sendiri, kita enggak bisa. Jadi kalau ada fakta-fakta persidangan yang sifatnya tadi bahaya-bahaya kalau ini diungkap, kalau ini diungkap bahayanya ke sini, kalau ini diungkap bahayanya ke sini, itu dijelaskan saja secara tertulis. Saya kira itu tertulis itu bukan berarti diketiknya karena kalau hanya sekedar diketik, apa yang disampaikan secara lisan itu terekam di kami. Tapi kalau dia masuk ke administrasi uji konsekuensi, itu sangat membantu. Jadi kita ada istilah lebih baik repot-repot bikin daftar informasi dikecualikan, lebih baik repot-repot bikin uji konsekuensi daripada repot-repot menjelaskan. Itu saja, terima kasih.

****01:00:22****

Baik.

Saudara tadi ada mau sampaikan?

Terima kasih, majelis.

Ya, nanti akan ditambahkan rekan saya. Tapi saya pikir tadi dari pernyataan terakhir oleh pemohon, karena ini agendanya adalah pemeriksaan awal kaitannya dengan legal standing yang disampaikan oleh pemohon tadi dan saya yakin itu sudah menjadi fakta persidangan. Semua sudah terekam dengan baik, itu sudah sangat clear menunjukkan bahwa pemohon sebenarnya tidak memiliki legal standing.

Saya pikir ini perlu dicatat, karena tadi pemohon mengatakan pemohon adalah bagian dari suatu asosiasi dan ternyata ahli-ahlinya di asosiasi tersebutlah yang berkompeten. Kalau begitu, silakan saja asosiasi itu saja yang punya kepentingan untuk mengajukan permohonan. Kenapa harus yayasan ini? Karena ternyata yayasan ini tidak punya kapasitas untuk itu. Justru tadi mengklaim karena kita asosiasi, apa tadi, APDI atau apa gitu ya, yang di situ ada banyak ahli-ahli yang kemudian statnya pernah dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti yang punya kepentingan dan punya kapasitas itu justru bukan pemohon, justru asosiasi tersebut. Oleh karena itu sebenarnya apa legal standing pemohon dan dalam kaitannya dengan pernyataan komisioner tadi itu juga sudah sangat clear bahwa kita bicara Habbie Center, kita bicara universitas. Memang semua di bawah yayasan tapi mereka punya kapasitas, personilnya semua punya sertifikasi, punya izin melakukan penelitian dan ada outputnya. Tapi apakah

pemohon punya riwayat tersebut? Ini juga kaitannya dengan kehati-hatian kita dalam memberikan informasi.

****01:02:46****

Saya izin memberikan pandangan penguatan. Ini jangan sampai lepas di persidangan, kita sebaiknya pihak termohon berfokus pada penjelasan tentang pengecualiannya, pengecualian informasi maupun dokumen. Itu bisa dibedakan nanti, jadi ada yang sifatnya pengecualian dokumen, dokumen itu berarti segelondongan tidak boleh ada pengecualian. Informasi, penjelasan, informasi yang dikecualikan bisa jadi misalnya di satu dokumen ada yang ditutup informasinya. Kenapa majelis menyampaikan ini? Jangan terfokus pada sesuatu yang sebenarnya majelis sudah cenderung oke, gitu. Nanti energinya habis untuk satu hal yang kurang optimal. Kalau legal standing kira-kira sudah diterima sama semua majelis, jangan terlalu fokus ke situ. Ini majelis juga butuh fakta persidangan yang bagus soalnya. Ini masukan dari kami.

Baik, ya. Jadi kalau termohon punya catatan-catatan dengan bukti-bukti, silakan disampaikan begitu saja kan, nanti majelis yang akan mempertimbangkan semua.

Saudara pemohon, saudara itu di yayasan berfungsi sebagai apa?

Ketua pengurus majelis.

Ketua pengurus, ya. Berarti ada anggota-anggota saudara yang lain?

Di yayasan tidak ada anggota.

Tidak ada anggota?

Ada pengawas, ada pengurus, ada pembina, tapi tidak ada anggota di yayasan.

****01:04:05****

Saudara itu sebagai ketua, ya?

Baik. Para pihak, ya, silakan.

Pihak pemohon, besok harus ada teman loh. Akan ada.

Karena badan hukum Indonesia, kalau WNA doang juga tidak bagus di persidangan kita, ya. Saudara tadi sudah dengar sendiri dan saudara sendiri yang menyampaikan, saudara WNA. Jadi itu fakta persidangan yang dicatat oleh semua. Saudara harus tunjukkan sebagai pemohon yang serius. Persidangan berikutnya harus dengan kawan, jangan WNA lagi, WNI, ya.

Saya kira untuk sidang kita pada hari ini kita cukupkan. Majelis meminta kepada termohon untuk membawa uji konsekuensinya pada persidangan yang akan datang. Uji konsekuensi itu

berkaitan dengan informasi yang dimohonkan, baik itu pada 005 maupun pada 006. Uji konsekuensi ini nanti harus menjelaskan secara spesifik tentang analisis penolakan saudara. Mengapa informasi itu dikecualikan, dampak bahaya apa yang timbulnya, bagaimana serta retensi dari waktu pengecualiannya, berapa lama. Itu yang harus saudara sampaikan.

****01:06:21****

Kemudian terhadap bukti-bukti pemohon terkait dengan pemanfaatan informasi misalnya, kita sudah pernah bersidang sebelumnya juga, ya, 001 dan 003. Kalau saudara punya bukti terkait dengan apakah ada informasi yang tidak digunakan oleh saudara pemohon sebagaimana mestinya, itu juga silakan saudara bisa sampaikan. Demikian juga pemohon, saudara juga harus membuktikan bahwa informasi yang sudah diputuskan oleh komisi informasi itu betul-betul saudara memberikan manfaat baik itu kepada yayasan maupun kepada publik untuk mengedukasi atau melakukan literasi kepada masyarakat terkait dengan perbaikan Pemilu.

Itu yang harus dilakukan oleh para pihak. Karena ini dari awal sudah dikecualikan informasinya, silakan para pihak untuk menyampaikan bukti. Kalau memang ada, daftarkan buktinya kepada Panitera, apa yang mau disampaikan. Nanti minggu depan, sidang berikutnya kita memeriksa uji konsekuensi terlebih dahulu, maksudnya uji kepentingan publiknya. Kemudian nanti kita ingin melihat bukti-bukti yang ingin disampaikan itu, ya. Jadi kita langsung masuk kepada adjudikasi. Kenapa tidak mediasi, karena memang dari awal sudah dikecualikan.

****01:07:42****

Soal legal standing, semuanya itu menjadi pertimbangan majelis terkait dengan alasan-alasan permohonan. Masih ada?

Majelis, tentang putusan-putusan KIP sebelumnya, memang dari sisi kami tidak ada pemanfaatan, karena pihak termohon menolak untuk melaksanakan putusan-putusan tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sebagai informasi tambahan, kami telah mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri akibat penolakan oleh termohon.

Baik, ya.

Masih ada upaya keberatan dari termohon?

Tidak ada.

Sampaikan saja sesuai PERKI 1.

****01:08:36****

Sampaikan saja, ya.

Terkait kegiatan seperti penelitian yang dilakukan oleh kami, salah satu contoh sudah diajukan sebelumnya. Misalnya, penelitian tentang forensik Pemilu itu kami akan mengajukan kembali di sidang berikutnya. Dan untuk penelitian-penelitian lain, caranya kami akan menghadirkan

berbagai ahli dari aliansi yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan dengan informasi yang diminta.

Oke, nanti bukti dan saksi saudara daftarkan kepada Panitera. Nanti majelis akan memilih apakah nanti itu akan bisa dihadirkan di persidangan atau tidak.

****01:09:21****

Baik, saya rasa demikian ya, saudara pemohon dan termohon untuk sidang hari ini. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Saudara melakukan konsekuensi, kemudian jika di antara permohonan itu tidak saudara kuasai, saudara jelaskan, ya. Misalkan untuk 006, kami tidak menguasai informasi itu, saudara jelaskan. Nanti kita akan lihat pada sidang berikutnya, ya. Saya rasa cukup dan sebagai fakta persidangan kami juga kasih copy dari opening statement kepada Panitera. Silakan kita tentukan tanggal sidang berikutnya.

Tanggal 3 ya, karena kita memberikan kesempatan kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Cukup waktu, 3 Juni.

****01:10:06****

3 Juni ya, biar waktunya cukup. Saudara melakukan kajian terhadap atau melakukan analisis terhadap informasi yang dimohonkan. Saya rasa demikian. Sidang dengan register 005.

Mohon maaf majelis, kalau misalkan pada tanggal 3 itu kita sekaligus misalkan mengajukan saksi atau ahli, berarti diperiksa sekaligus?

Iya, tapi tetap berurutan nantinya, ya.

Di hari yang sama?

Kalau memungkinkan di hari yang sama.

Maksud saya begini, kita ingin persidangan ini dengan cepat, ya.

Kalau memang ada waktu bisa kita lakukan pada hari itu, makanya saudara daftarkan, saudara bawa saja. Tahapannya nanti, ya. Saya sampaikan kita tetap melakukan pemeriksaan uji konsekuensi terlebih dahulu, ya. Apa kepentingan publik terhadap itu, nanti biar majelis yang menilai. Saudara silakan mempertahankan argumentasi saudara atau dalil, oh ini memang dikecualikan, pemohon juga demikian. Nah, setelah itu kita lanjut pada tahapan berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Jadi silakan saja, didaftarkan dulu.

****01:11:17****

Jadi dari sejumlah saksi atau ahli yang saudara bawa nanti majelis yang akan menilai mana yang bisa didengarkan keterangannya.

Untuk bukti surat?

Silakan sekalian.

Di tanggal 3?

Iya, di tanggal 3. Cuma apakah pada saat itu akan kita periksa atau tidak, nanti kita lihat perkembangan dalam sidang berikutnya, ya. Tanggal 3 itu menyerahkan, ya. Tanggal 3 saudara serahkan.

Cukup, ya?

Cukup.

Saudara paham?

Baik, dengan demikian register 005/IV/KP-PSIP/2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sidang saya nyatakan diskors.

Terima kasih, majelis.